

## **ABSTRAK**

### **STUDI TENTANG NISAB DAN HAUL ZAKAT GAJI DI KALANGAN PEGAWAI KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TENGAH**

Oleh : Rasmidi

30501202490

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat adalah zakat fitrah dan zakat harta. Zakat gaji termasuk dalam kategori zakat harta. Para Pegawai kementerian agama termasuk menjadi wajib zakat yang harus menyisihkan sebagian gajinya untuk dizakatkan. Pihak yang dikenai wajib zakat yang mana harta yang dimilikinya telah memenuhi syarat yang telah ditentukannya itu cukup senisab. Penerapan zakat gaji bagi Pegawai seluruh kantor kementerian agama di Indonesia telah mewajibkan para pegawai yang muslim untuk menunaikan zakatnya atas gaji yang telah diperoleh.

Alasan pengambilan judul ini adalah untuk melihat ataupun mengetahui Pelaksanaan penghimpunan serta distribusi atau pentasarufan zakat gaji Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar hukum zakat gaji pegawai Kanwil kementerian agama Provinsi Jawa Tengah. Serta meneliti tentang keabsahan zakat gaji ditinjau dari aspek hukum islam., adapun metode penelitian yang digunakan adalah field research dan bersifat Deskriptis analitis. Sumber data dari kepustakaan dan lapangan. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulnya studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data diolah melalui proses editing dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalil dari diwajibkannya zakat profesi di kalangan pegawai kanwil kemenag provinsi jawa tengah yaitu zakat gaji dianalogikan pada zakat pertanian dalam hal *nisabnya*, karena terdapat kemiripan dalam hal waktu memanennya karena penghitungannya tanpa ada pengurangan kebutuhan pokok. Sedangkan kadar zakatnya 2,5% karena yang diterima itu adalah uang. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa Kadar zakat profesi yang telah ditentukan pada kanwil kemenag provinsi jawa tengah, telah sesuai dengan syari'ah islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat para ulama baik ulama salaf dan ulama mutakallimin. Oleh karenanya apa yang telah ditentukan dan dipungut oleh UPZ Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum Islam

Kata Kunci : Zakat, Zakat Profesi, Kementerian Agama.